



# PUTUSAN

Nomor : 1/ Pid.Sus.Anak/ 2017/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	:	<b>PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO</b>
Tempat Lahir	:	Unsum
Umur/ Tanggal Lahir	:	17 Tahun/ 28 Agustus 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Unsum Rt.001 Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pelajar Kelas II SMA

Anak tidak dilakukan penahanan ;

Anak di persidangan didampingi oleh orang tuanya ;

Anak di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km.4 Rt.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 23/ Pen.PH.Pid.Anak/ 2017/ PN.TML tanggal 05 Juli 2017 ;

Anak di persidangan tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan Anak ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Anak yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO berupa pengembalian kepada orang tuanya yakni Bapak YUSTERLIANO.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah.
  - 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah.
  - 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah.
  - 1 (satu) set kunci L.
  - 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las.
  - 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning.
  - 1 (satu) buah multy tester.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Anak melalui orang tuanya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 12 Juli 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya, Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum dan tanggapan dari Anak yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;



**Menimbang**, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melaksanakan Diversi, karena Pasal 363 ayat (2) KUHP ancaman pidana penjaranya 9 (sembilan) tahun, sehingga proses peradilan pidana terhadap Anak dilanjutkan ke tahap persidangan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 19 Juni 2017, Anak telah didakwa sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

Bahwa Anak PETDRO Als. PECO Bin YUSTERLIANO bersama-sama dengan saksi FIRMANTO Bin INSEKSI dan saksi M. AINI Bin SYUKUR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Desa Unsum RT.001 Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017, sekitar pukul 18.00 Wib, Anak bersama-sama saksi FIRMANTO Bin INSEKSI dan saksi M. AINI Bin SYUKUR tengah berada di rumah saksi FIRMANTO berbicara bagaimana mencari modal untuk kerja membuat papan kayu di hutan, dimana saat itu saksi FIRMANTO mengajak untuk mengambil mesin las di rumah saksi DERISMANTO Bin ENSEKSI yang sudah diketahui tengah dalam keadaan kosong karena penghuninya sedang bekerja di hutan, atas ajakan tersebut saksi M.AINI dan Anak kemudian menyetujuinya dimana niat jahat tersebut kemudian dilaksanakan sekitar pukul 21.00 WIB, dimana ketiganya berjalan kaki ke rumah saksi DERISMANTO yang berjarak kurang lebih 800 m (delapan ratus meter) di Desa Unsum RT.001 Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi FIRMANTO bersama-sama saksi M. AINI dan Anak kemudian menuju belakang rumah saksi DERISMANTO yang saat itu dalam keadaan kosong dan tanpa penerangan, selanjutnya saksi M. AINI mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang/pisau hingga terbuka yang mana selanjutnya ketiganya memasuki rumah saksi DERISMANTO, dimana saat itu Anak membawa lampu senter dan melihat mesin las tersebut, dan mengatakan "*itu mesinnya*" kemudian saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI tanpa seijin dan/atau sepengetahuan dari pemiliknya mengambil dan memasukkan ke dalam karung yang ditemukan di rumah tersebut barang berupa 1 (Satu) Buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (Satu) Buah mesin bor listrik Merk Gat warna merah, 1 (Satu) Buah mesin



gerinda Merk Gat warna merah, 1 (Satu) Set Kunci "L", 2 (Dua) Bungkus Kawat Las Merk Nikko Steel yang berisi 120 (Seratus dua puluh) batang kawat las. 1 (Satu) Buah Timbangan Merk Pocket Balance warna kuning, 1 (Satu) Buah Multy Tester yang seluruhnya dan/atau sebagian adalah milik dan/atau kepunyaan saksi SUGIONO Bin KASAN REJO yang ditiptkan di rumah saksi DERISMANTO.

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut saksi FIRMANTO bersama-sama saksi M. AINI dan Anak kemudian keluar melalui jalan yang sama dan kemudian pergi ke pondok saksi FIRMANTO dan menyimpan barang-barang tersebut di sana dan ketiganya kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Maret atau April 2017, saksi FIRMANTO dan saksi PICI BIN YUSTERLIANO mengambil barang-barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada saksi SUGIANTO Bin KATIMUN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut saksi FIRMANTO membaginya dimana ia mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi PICI mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa akibat dari perbuatan saksi FIRMANTO bersama-sama saksi M. AINI dan Anak, saksi SUGIONO Bin KASAN REJO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

**Menimbang,** bahwa Anak menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Anak serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi FIRMANTO Bin INSEKSI (Alm),** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Sdr. DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Anak yang bernama PETDRO dan Sdr. M. AINI telah mengambil barang-barang milik Sdr. SUGIONO berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120



(seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester ;

- Bahwa sebelum kejadian, Anak datang ke rumah saksi untuk menemui saksi dan Sdr. M. AINI lalu Anak menceritakan kepada saksi dan Sdr. M. AINI bahwa rumah Sdr. DERISMANTO sedang dalam keadaan kosong dan barang-barang milik Sdr. SUGIONO ada di dalam rumah Sdr. DERISMANTO kemudian Anak mengajak saksi dan Sdr. M. AINI untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Sdr. DERISMANTO dimana saksi dan Sdr. M. AINI pun menyetujuinya ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak dan Sdr. M. AINI masuk ke dalam rumah Sdr. DERISMANTO melalui pintu belakang dengan mencongkel palang pintu belakang menggunakan sebuah parang milik Anak ;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut, sedangkan Anak bertugas untuk memegang senter sebagai alat penerangan dan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian serta Sdr. M. AINI bertugas untuk mencongkel palang pintu belakang, mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak dan Sdr. M. AINI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sebuah karung warna putih yang diperoleh di rumah Sdr. DERISMANTO ;
- Bahwa setelah kejadian bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Putai Rt.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Sdr. PICI telah menjual barang-barang tersebut kepada seseorang yang saksi tidak kenal namanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana saksi memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. PICI memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang diperoleh saksi telah habis digunakan oleh saksi untuk belanja keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Anak dan Sdr. M. AINI tidak memperoleh bagian dari uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan Anak sekarang masih bersekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa :





- Anak tidak ada mengajak saksi dan Sdr. M. AINI untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Sdr. DERISMANTO ;
- Saksi yang mengajak untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Sdr. DERISMANTO ;

Terhadap tanggapan Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**2. Saksi M. AINI Bin SYUKUR (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Sdr. DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Anak yang bernama PETDRO dan Sdr. FIRMANTO telah mengambil barang-barang milik Sdr. SUGIONO berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester ;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak datang ke rumah Sdr. FIRMANTO untuk menemui saksi dan Sdr. FIRMANTO lalu Anak menceritakan kepada saksi dan Sdr. FIRMANTO bahwa rumah Sdr. DERISMANTO sedang dalam keadaan kosong dan barang-barang milik Sdr. SUGIONO ada di dalam rumah Sdr. DERISMANTO kemudian Anak mengajak saksi dan Sdr. FIRMANTO untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Sdr. DERISMANTO dimana saksi dan Sdr. FIRMANTO pun menyetujuinya ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak dan Sdr. FIRMANTO masuk ke dalam rumah Sdr. DERISMANTO melalui pintu belakang dengan mencongkel palang pintu belakang menggunakan sebuah parang milik Anak ;
- Bahwa saksi bertugas untuk mencongkel palang pintu belakang, mengambil dan membawa barang-barang tersebut, sedangkan Anak bertugas untuk memegang senter sebagai alat penerangan dan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian serta Sdr. FIRMANTO bertugas untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;



- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak dan Sdr. FIRMANTO tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sebuah karung warna putih yang diperoleh di rumah Sdr. DERISMANTO ;
- Bahwa setelah kejadian bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Putai Rt.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. FIRMANTO bersama-sama dengan Sdr. PICI telah menjual barang-barang tersebut kepada seseorang yang saksi tidak kenal namanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana Sdr. FIRMANTO memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. PICI memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Anak tidak memperoleh bagian dari uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan Anak sekarang masih bersekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa :

- Anak tidak ada mengajak saksi dan Sdr. FIRMANTO untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Sdr. DERISMANTO ;
- Sdr. FIRMANTO yang mengajak untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Sdr. DERISMANTO ;

Terhadap tanggapan Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**3. Saksi PICI Bin YUSTERLIANO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Anak ;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Putai Rt.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO telah menjual barang-barang milik Sdr. SUGIONO berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester kepada seseorang yang bernama PAK DANDI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



dimana saksi memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. FIRMANTO memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Sdr. FIRMANTO ada menceritakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut sebelumnya diambil oleh Sdr. FIRMANTO bersama-sama dengan Anak dan Sdr. M. AINI dari rumah Sdr. DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Sdr. FIRMANTO bersama-sama dengan Anak dan Sdr. M. AINI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sebuah karung warna putih ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang diperoleh saksi telah habis digunakan oleh saksi untuk belanja keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Anak dan Sdr. M. AINI tidak memperoleh bagian dari uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan Anak sekarang masih bersekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan Anak, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

**4. Saksi SUGIONO Bin KASAN REJO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 bertempat di rumah Sdr. DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester ;





- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi masuk ke dalam rumah Sdr. DERISMANTO dan saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. DERISMANTO ;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI yang telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang tersebut dititipkan oleh saksi di rumah Sdr. DERISMANTO ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. Saksi DERISMANTO Bin ENSEKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 bertempat di rumah saksi di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. SUGIONO telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. SUGIONO ;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI yang telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI mengambil barang-barang tersebut ;



- Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI, Sdr. SUGIONO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang tersebut dititipkan oleh Sdr. SUGIONO di rumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6. Saksi SUGIANTO Bin KATIMIN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 bertempat di bengkel sepeda motor milik saksi di Desa Putai Rt.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester yang dijual oleh 2 (dua) orang laki-laki masyarakat Desa Unsum Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah yang saksi tidak kenal namanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sebuah karung warna putih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Anak ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/ 7.785/ Ist/ BKCKB/ 2008 tanggal 21 April 2008 atas nama PETDRO ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Anak yang bernama PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Sdr. DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI telah mengambil barang-barang milik Sdr. SUGIONO berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester ;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak datang ke rumah Sdr. FIRMANTO untuk menemui Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI lalu Anak menceritakan kepada Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI bahwa rumah Sdr. DERISMANTO sedang dalam keadaan kosong dan barang-barang milik Sdr. SUGIONO ada di dalam rumah Sdr. DERISMANTO kemudian Sdr. FIRMANTO mengajak Anak dan Sdr. M. AINI untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Sdr. DERISMANTO dimana Anak dan Sdr. M. AINI pun menyetujuinya ;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI masuk ke dalam rumah Sdr. DERISMANTO melalui pintu belakang dengan mencongkel palang pintu belakang menggunakan sebuah parang milik Anak ;
- Bahwa Anak bertugas untuk memegang senter sebagai alat penerangan dan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, sedangkan Sdr. FIRMANTO bertugas untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut serta Sdr. M. AINI bertugas untuk mencongkel palang pintu belakang, mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;



- Bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. FIRMANTO dan Sdr. M. AINI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sebuah karung warna putih yang diperoleh di rumah Sdr. DERISMANTO ;
- Bahwa setelah kejadian bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Putai Rt.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. FIRMANTO bersama-sama dengan Sdr. PICI telah menjual barang-barang tersebut kepada seseorang yang Anak tidak kenal namanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana Sdr. FIRMANTO memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. PICI memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak dan Sdr. M. AINI tidak memperoleh bagian dari uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Anak lahir di Unsum pada tanggal 28 Agustus 1999 ;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Anak sekarang masih bersekolah di Kelas XII IPS di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Raren Batuah ;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Orang Tua Anak telah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Anak merasa malu dan terpukul atas perkara ini ;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap perkara ini menjadi pelajaran bagi Anak supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa setelah kejadian, Orang Tua Anak telah menasehati Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah ;
- 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah ;
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah ;
- 1 (satu) set kunci L ;
- 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las ;



- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning ;
- 1 (satu) buah multi tester ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Anak ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Anak yang bernama PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI telah mengambil barang-barang milik saksi SUGIONO berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, Anak datang ke rumah saksi FIRMANTO untuk menemui saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI lalu Anak menceritakan kepada saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI bahwa rumah saksi DERISMANTO sedang dalam keadaan kosong dan barang-barang milik saksi SUGIONO ada di dalam rumah saksi DERISMANTO kemudian Anak mengajak saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah saksi DERISMANTO dimana saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI masuk ke dalam rumah saksi DERISMANTO melalui pintu belakang dengan mencongkel palang pintu belakang menggunakan sebuah parang milik Anak ;





- Bahwa benar Anak bertugas untuk memegang senter sebagai alat penerangan dan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, sedangkan saksi FIRMANTO bertugas untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut serta saksi M. AINI bertugas untuk mencongkel palang pintu belakang, mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi SUGIONO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI;
- Bahwa benar barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sebuah karung warna putih yang diperoleh di rumah saksi DERISMANTO ;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2017 bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Putai Rt.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi FIRMANTO bersama-sama dengan saksi PICI telah menjual barang-barang tersebut kepada saksi SUGIANTO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana saksi FIRMANTO memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi PICI memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Anak dan saksi M. AINI tidak memperoleh bagian dari uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar Anak lahir di Unsum pada tanggal 28 Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/ 7.785/ Ist/ BKCKB/ 2008 tanggal 21 April 2008 atas nama PETDRO serta pada saat kejadian, Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Anak atas nama PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 19 Juni 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis Anak ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Anak tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Anak mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, sehingga secara yuridis Anak dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

**Menimbang,** bahwa "Mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

**Menimbang,** bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

**Menimbang,** bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

**Menimbang,** bahwa "Dengan Maksud" mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Anak yang bernama PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI telah mengambil barang-barang milik saksi SUGIONO berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester ;



**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, Anak datang ke rumah saksi FIRMANTO untuk menemui saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI lalu Anak menceritakan kepada saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI bahwa rumah saksi DERISMANTO sedang dalam keadaan kosong dan barang-barang milik saksi SUGIONO ada di dalam rumah saksi DERISMANTO kemudian Anak mengajak saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah saksi DERISMANTO dimana saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI pun menyetujuinya ;

**Menimbang**, bahwa terhadap bantahan atau tanggapan Anak di persidangan terhadap keterangan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI mengenai siapakah yang mengajak untuk mengambil barang-barang milik saksi SUGIONO di rumah saksi DERISMANTO dimana di persidangan Anak telah menyatakan bahwa bukan Anak yang mengajak untuk mengambil barang-barang milik saksi SUGIONO di rumah saksi DERISMANTO, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa di persidangan, saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI masing-masing di bawah sumpah, menyatakan bahwa Anak lah yang mengajak untuk mengambil barang-barang milik saksi SUGIONO di rumah saksi DERISMANTO;
2. Bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan waktu yang cukup dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak untuk mempergunakan haknya membuktikan bantahan atau tanggapan tersebut di persidangan, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mempergunakan haknya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa Anak lah yang mengajak saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI untuk mengambil barang-barang milik saksi SUGIONO di rumah saksi DERISMANTO, sehingga bantahan atau tanggapan Anak di persidangan terhadap keterangan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI haruslah ditolak ;

**Menimbang**, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI masuk ke dalam rumah saksi DERISMANTO melalui pintu belakang dengan mencongkel palang pintu belakang menggunakan sebuah parang milik Anak ;



**Menimbang**, bahwa Anak bertugas untuk memegang senter sebagai alat penerangan dan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, sedangkan saksi FIRMANTO bertugas untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut serta saksi M. AINI bertugas untuk mencongkel palang pintu belakang, mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi SUGIONO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI ;

**Menimbang**, bahwa barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan sebuah karung warna putih yang diperoleh di rumah saksi DERISMANTO ;

**Menimbang**, bahwa pada bulan Maret 2017 bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Putai Rt.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi FIRMANTO bersama-sama dengan saksi PICI telah menjual barang-barang tersebut kepada saksi SUGIANTO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana saksi FIRMANTO memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi PICI memperoleh bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Anak dan saksi M. AINI tidak memperoleh bagian dari uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Anak lahir di Unsum pada tanggal 28 Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/ 7.785/ Ist/ BKCKB/ 2008 tanggal 21 April 2008 atas nama PETDRO serta pada saat kejadian, Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;





**Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;**

**Menimbang**, bahwa "Pada Waktu Malam" merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa "Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Anak yang bernama PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI telah mengambil barang-barang milik saksi SUGIONO berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester;



**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, Anak datang ke rumah saksi FIRMANTO untuk menemui saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI lalu Anak menceritakan kepada saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI bahwa rumah saksi DERISMANTO sedang dalam keadaan kosong dan barang-barang milik saksi SUGIONO ada di dalam rumah saksi DERISMANTO kemudian Anak mengajak saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah saksi DERISMANTO dimana saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI pun menyetujuinya ;

**Menimbang**, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI masuk ke dalam rumah saksi DERISMANTO melalui pintu belakang dengan mencongkel palang pintu belakang menggunakan sebuah parang milik Anak ;

**Menimbang**, bahwa Anak bertugas untuk memegang senter sebagai alat penerangan dan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, sedangkan saksi FIRMANTO bertugas untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut serta saksi M. AINI bertugas untuk mencongkel palang pintu belakang, mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi SUGIONO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI ;

**Menimbang**, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI mengambil barang-barang tersebut pada sekitar pukul 21.00 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi DERISMANTO selaku pemilik rumah ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;**

**Menimbang**, bahwa "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama" merujuk kepada kuantitas dari subjek / pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang, pelaku saling bekerja sama secara fisik, adanya kesepakatan diantara pelaku dan pelaku harus bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi DERISMANTO di Desa Unsum Rt.06 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Anak yang bernama PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI telah mengambil barang-barang milik saksi SUGIONO berupa 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah, 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah, 1 (satu) set kunci L, 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning dan 1 (satu) buah multi tester;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, Anak datang ke rumah saksi FIRMANTO untuk menemui saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI lalu Anak menceritakan kepada saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI bahwa rumah saksi DERISMANTO sedang dalam keadaan kosong dan barang-barang milik saksi SUGIONO ada di dalam rumah saksi DERISMANTO kemudian Anak mengajak saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah saksi DERISMANTO dimana saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI pun menyetujuinya ;

**Menimbang**, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI masuk ke dalam rumah saksi DERISMANTO melalui pintu belakang dengan mencongkel palang pintu belakang menggunakan sebuah parang milik Anak ;

**Menimbang**, bahwa Anak bertugas untuk memegang senter sebagai alat penerangan dan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, sedangkan saksi FIRMANTO bertugas untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut serta saksi M. AINI bertugas untuk mencongkel palang pintu belakang, mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;



**Menimbang**, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SUGIONO untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi SUGIONO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi M. AINI ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh Lebih Dua Orang Secara Bersama-Sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan Anak bersifat melawan hukum, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, karena itu sudah sepatutnya apabila Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah ;
- 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah ;
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah ;
- 1 (satu) set kunci L ;
- 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las ;
- 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning ;
- 1 (satu) buah multi tester ;



karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 59/ Pid.B/ 2017/ PN.TML An. Terdakwa FIRMANTO Bin INSEKSI (Alm), Dkk ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara (*Vide* Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

**Menimbang**, bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum (*Vide* Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Teweh Nomor Register : LIT.SP/ 12/ IV/ 2017 atas nama PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO tertanggal 11 April 2017 dengan rekomendasi agar Anak dikembalikan ke orang tuanya ;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dikembalikan ke orang tuanya karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak menunjukkan bahwa orang tua Anak tidak mampu sendirian untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak dalam hal pengembangan sikap, perilaku dan penyesuaian diri ke arah yang lebih baik, sehingga membuat Anak mudah terpengaruh dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan sekitar yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi Anak sendiri, maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memandang tepat apabila kepada diri Anak dijatuhi pidana dengan syarat, yaitu pidana pengawasan semata-mata agar





Anak dapat menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (*Vide* Penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

**Menimbang**, bahwa pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

**Menimbang**, bahwa dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (*Vide* Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

**Menimbang**, bahwa demi terlaksananya dengan baik pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada Anak, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Teweh Kabupaten Barito Utara agar melakukan bimbingan terhadap Anak selama menjalani masa pidana pengawasan, selain kepada Penuntut Umum selaku eksekutor dan pengawasan putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Anak serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa tujuan pembedaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Anak melainkan sebagai suatu pembinaan agar Anak menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani



pidana Anak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh anak-anak yang lain ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Anak, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak berdampak negatif bagi nama baik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Raren Batuah ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak sekarang masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Raren Batuah Kelas XII dan Anak masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya ;
- Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;
- Anak belum menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

**Memperhatikan** : Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Anak yang bernama **PETDRO Als. PECU Bin YUSTERLIANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di rumah Anak selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana pengawasan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Teweh Kabupaten Barito Utara agar melakukan bimbingan terhadap Anak selama menjalani masa pidana pengawasan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin terapo las merk Red Ant warna merah ;
  - 1 (satu) buah mesin bor listrik merk Gat warna merah ;
  - 1 (satu) buah mesin gerinda merk Gat warna merah ;
  - 1 (satu) set kunci L ;
  - 2 (dua) bungkus kawat las merk Nikko Steel yang berisi 120 (seratus dua puluh) batang kawat las ;
  - 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Balance warna kuning ;
  - 1 (satu) buah multi tester ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 59/ Pid.B/ 2017/ PN.TML An. Terdakwa FIRMANTO Bin INSEKSI (Alm), Dkk ;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN tanggal 24 JULI 2017 oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing  
Kemasyarakatan.

**HAKIM,**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**MATSEMAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)